



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0649/PAUD-DPMP21/SP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :** Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. KHUSNUL NAIMAH, S.MAT., M.PD tanggal 21 Mei 2019, alamat SUKAMAJU RT. 009 RW. 003 DESA SUKAMAJU KECAMATAN SAMPANAHAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pen dele gasian Wewenang di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- Nama : KHUSNUL NAIMAH, S.MAT., M.PD
- Jabatan : KEPALA KB
- Alamat : SUKAMAJU RT. 009 RW. 003 DESA SUKAMAJU KECAMATAN SAMPANAHAN KAB. KOTABARU
- Nama Yayasan : YAYASAN RAUDHATUL AMININ SUKAMAJU
- Nama PAUD : KB. RAUDHATUL AMININ
- Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat PAUD : DESA SUKAMAJU RT. 001 RW. 001 KECAMATAN SAMPANAHAN KABUPATEN KOTABARU
- Masa Berlaku Sampai Dengan : 21 Mei 2019 S/D 20 Mei 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 21 Mei 2019

An. Bupati Kotabaru

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

RAHADIYAN RIYADI, S.Sos, MAP

